



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jln. Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan
Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790

Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

Alamat Sekretariat Harian: Jalan Daksa I No. 10, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

**PERATURAN PARTAI
NOMOR 06 TAHUN 2020**

Tentang :

MAHKAMAH PARTAI

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional,

Menimbang : a) Bahwa dalam rangka pelaksanaan demokratisasi partai politik untuk mewujudkan Partai Amanat Nasional sebagai partai politik modern berdasarkan sistem dan manajemen unggul dan profesional, perlu adanya penguatan terhadap kelembagaan Mahkamah Partai;

b) Bahwa Mahkamah Partai merupakan lembaga penyelesaian sengketa di internal Partai Amanat Nasional untuk memberikan keadilan dalam rangka pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak politik anggota partai, beraskan akhlak politik dengan landasan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam;

c) Bahwa Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Tata Pelaksanaan Tugas dan Mekanisme Kerja Mahkamah Partai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam penyelesaian sengketa di internal partai, sehingga perlu dilakukan perubahan;

d) Bahwa berdasarkan hasil keputusan Rakernas I Partai Amanat Nasional tanggal 05 Mei 2020 di Jakarta disetujui untuk diterbitkan Peraturan Partai Pengganti Tentang Tata Mekanisme Kerja Mahkamah Partai;

e) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan huruf (d), perlu dibentuk suatu peraturan partai tentang Mahkamah Partai;

- Mengingat :
1. Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
 3. Pasal 26 Anggaran Dasar dan Pasal 65 Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional Kongres V PAN;
 4. Platform Partai Amanat Nasional;

Memperhatikan: Hasil Keputusan Rakernas I Partai Amanat Nasional tanggal 05 Mei 2020 di Jakarta;

Ng. J.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **Peraturan Partai Amanat Nasional Tentang Mahkamah Partai**, sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Mahkamah Partai Amanat Nasional, selanjutnya disebut mahkamah adalah alat kelengkapan partai yang bersifat tetap dan mandiri, berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai partai politik;
- 2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, selanjutnya disebut AD/ART adalah peraturan yang mengatur susunan, kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, keanggotaan, hak, dan kewajiban, serta tanggung jawab beserta alat kelengkapan partai merupakan hasil ketetapan Kongres V PAN di Kendari, Sulawesi Tenggara tanggal 10-12 Februari 2020 dan telah disahkan oleh Asbar Imran, S.H. Notaris di Kendari dengan Akta Nomor 08 tanggal 12 Februari 2020, dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Anggota PAN, selanjutnya disebut anggota partai adalah kader partai yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, AD/ART dan peraturan partai.
- 4) Permohonan adalah pengaduan atau gugatan yang dibuat secara tertulis disertai bukti yang cukup atas tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh dewan pimpinan partai sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, AD/ART dan peraturan partai;
- 5) Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap unsur administratif dan materi permohonan yang diajukan kepada mahkamah;
- 6) Kongres adalah institusi permusyawaratan yang memegang kekuasaan untuk pengambilan keputusan tertinggi dalam partai, yang diselenggarakan sesuai dengan AD/ART dan peraturan partai;
- 7) Rapat Kerja Nasional, selanjutnya disebut dengan Rakernas adalah jenis rapat partai yang kedudukannya satu tingkat di bawah kongres yang dilaksanakan minimal satu tahun sekali sesuai dengan AD/ART dan peraturan partai;
- 8) Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh dewan pimpinan partai dalam rangka menjalankan kewenangannya sebagai pengurus partai berdasarkan AD/ART atau peraturan partai;
- 9) Tindakan administratif adalah perbuatan dewan pimpinan partai untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret secara tertulis dalam rangka menjalankan kewenangannya sebagai pengurus partai berdasarkan AD/ART atau peraturan partai;
- 10) Hari adalah hari kalender kecuali hari libur nasional.



BAB II

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAHKAMAH

Kedudukan Mahkamah

Pasal 2

- 1) Mahkamah merupakan lembaga partai yang bersifat tetap dan mandiri dalam melakukan penegakan hukum untuk menyelesaikan perkara perselisihan di internal partai dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran, dan martabat partai;
- 2) Kedudukan mahkamah berada di tingkat pusat;

Susunan Anggota Mahkamah

Pasal 3

- 1) Susunan keanggotaan mahkamah terdiri dari 1 (satu) orang ketua yang merangkap sebagai anggota dan 4 (empat) orang anggota yang berasal dari anggota partai;
- 2) Ketua mahkamah dipilih dalam kongres;
- 3) Anggota mahkamah ditunjuk masing-masing sejumlah 1(satu) orang oleh Ketua Mahkamah terpilih, Ketua Umum/Ketua Formatur terpilih, Ketua Majelis Penasehat Partai terpilih, Ketua Dewan Kehormatan Partai terpilih;
- 4) Ketua dan anggota mahkamah disahkan melalui Keputusan Dewan Pimpinan Pusat;
- 5) Masa jabatan anggota mahkamah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota mahkamah yang baru dilantik.

Pemberhentian Anggota Mahkamah

Pasal 4

- 1) Anggota mahkamah berhenti apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri secara tertulis yang diajukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Pusat;
 - c. Diberhentikan.
- 2) Anggota mahkamah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan alasan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, AD/ART, dan peraturan partai;
- 3) Pemberhentian anggota mahkamah dilakukan dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat setelah mempertimbangkan pendapat dari Ketua Mahkamah, Ketua Majelis Penasehat Partai, dan Ketua Dewan Kehormatan Partai;
- 4) Keputusan Dewan Pimpinan Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat;
- 5) Pemberhentian terhadap ketua mahkamah diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk ditetapkan dalam rakernas;
- 6) Pengganti anggota mahkamah yang diberhentikan, diusulkan oleh pihak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) peraturan partai ini.
- 7) Anggota mahkamah pengganti, melanjutkan sisa masa jabatan dari anggota mahkamah yang diberhentikan.



Keuangan Mahkamah

Pasal 5

- (1) Keuangan mahkamah berasal dari:
 - a) Anggaran program/kegiatan partai yang disetujui dalam Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat;
 - b) Biaya perkara yang ditetapkan dalam putusan mahkamah;
- (2) Mahkamah menyampaikan laporan keuangan dalam rakernas.

BAB III

TUGAS DAN KEWENANGAN MAHKAMAH

Tugas Mahkamah

Pasal 6

- (1) Mahkamah memiliki tugas untuk menyelesaikan perkara perselisihan di internal partai yang timbul akibat keputusan dan/atau tindakan administratif dari dewan pimpinan partai yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, AD/ART, peraturan partai, dan *platform* partai;
- (2) Mahkamah menyelesaikan perselisihan di internal partai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan dinyatakan lolos verifikasi oleh mahkamah;
- (3) Mahkamah melaporkan dan mempertanggungjawabkan laporan kinerja dalam rakernas dan kongres;

Kewenangan Mahkamah

Pasal 7

- (1) Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara dengan menguji keputusan dewan pimpinan partai, yang menimbulkan perselisihan di internal partai, berkenaan dengan:
 - a) Sengketa Kepengurusan Partai;
 - b) Pelanggaran Hak Anggota Partai
 - c) Sanksi Anggota Partai;
 - d) Pertanggungjawaban Keuangan Partai; atau
 - e) Keputusan Dewan Pimpinan Partai tentang perihal lain yang diatur dalam AD/ART dan peraturan partai.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa aspek formil dan materil terhadap keputusan dan/atau tindakan administratif dari dewan pimpinan partai;
- (3) Mahkamah berwenang untuk membuat perjanjian damai yang ditetapkan melalui putusan dalam penyelesaian perkara perselisihan internal tertentu untuk menjadi dasar pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang berselisih;
- (4) Mahkamah berwenang untuk memanggil dan meminta dokumen dalam rangka menyelesaikan perkara perselisihan di internal partai kepada para pihak dan pihak terkait;
- (5) Mahkamah berwenang untuk memberikan pendapat hukum atas permintaan dewan pimpinan partai terhadap permasalahan perselisihan di internal partai;
- (6) Pendapat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memiliki kekuatan hukum apapun dalam penyelesaian perkara perselisihan di internal partai;
- (7) Mahkamah berwenang untuk membuat peraturan, keputusan, dan dokumen pendukung dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan mahkamah.



BAB IV
DASAR PENYELESAIAN PERKARA

Asas Penyelesaian Perkara
Pasal 8

Penyelesaian perkara di mahkamah berasaskan:

- a. Asas kemanfaatan;
- b. Asas kepastian;
- c. Asas keadilan;
- d. Asas praduga tidak bersalah;
- e. Asas peradilan cepat dan sederhana;
- f. Asas persamaan di depan hukum.

Landasan Hukum Penyelesaian Perkara
Pasal 9

Landasan hukum dalam penyelesaian perkara perselisihan di internal partai oleh mahkamah didasarkan pada:

- a. Peraturan perundang-undangan;
- b. AD/ART;
- c. *Platform* Partai;
- d. Peraturan Partai;
- e. Kode Etik Anggota Partai.

BAB V
PARA PIHAK

Pasal 10

- (1) Pemohon adalah anggota partai, dan/atau masyarakat yang secara langsung berkepentingan dengan permohonan, yang mengajukan permohonan penyelesaian perkara perselisihan di internal partai kepada mahkamah;
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diwakili atau dikuasakan kepada pihak lain;
- (3) Termohon adalah dewan pimpinan partai yang mengeluarkan keputusan, yang diduga bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan, AD/ART, dan/atau peraturan partai;
- (4) Pihak terkait adalah pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pokok permohonan untuk memberikan keterangan dalam rangka penyelesaian perkara perselisihan di internal partai.

BAB VI
PERMOHONAN

Pasal 11

- (1) Permohonan didaftarkan kepada mahkamah secara tertulis dengan diserahkan langsung atau melalui media elektronik untuk mendapatkan tanda terima terdaftar dan diverifikasi;

US

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa kelengkapan administrasi dan materi permohonan yang menjadi kewenangan mahkamah;
- (3) Mahkamah memberikan hasil verifikasi kepada pemohon dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari;
- (4) Apabila hasil verifikasi dinyatakan tidak lolos administrasi, pemohon dapat melengkapi permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari dan mahkamah dapat menindaklanjuti permohonan pada persidangan;
- (5) Pemohon yang tidak melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dianggap tidak melanjutkan permohonan;
- (6) Apabila hasil verifikasi dinyatakan tidak lolos materi permohonan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditindaklanjuti oleh mahkamah;
- (7) Permohonan yang telah lolos verifikasi ditindaklanjuti pada persidangan mahkamah.

Pasal 12

- (1) Berkas permohonan terdiri dari:
 - a. Dokumen salinan atau fotokopi Kartu Identitas Penduduk atau Kartu Tanda Anggota pemohon;
 - b. Permohonan yang berisikan:
 1. Nama lengkap, Alamat, dan Pekerjaan;
 2. Kedudukan hukum pemohon;
 3. Kewenangan Mahkamah dalam kaitannya dengan materi permohonan;
 4. Uraian pokok permohonan tentang kronologi peristiwa perselisihan di internal partai;
 5. Tuntutan permohonan.
- (2) Berkas permohonan diserahkan sejumlah 4 (lima) rangkap kepada mahkamah.

BAB VII

MAJELIS SIDANG DAN JADWAL PERSIDANGAN

Pasal 13

- (1) Ketua mahkamah menunjuk 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota majelis sidang, paling lambat 3 (tiga) hari setelah permohonan dinyatakan lolos verifikasi;
- (2) Mahkamah menetapkan jadwal persidangan pertama paling lambat 14 (empat belas) hari setelah permohonan dinyatakan lolos verifikasi.
- (3) Mahkamah memanggil para pihak secara resmi melalui surat tertulis atau surat elektronik, paling lambat 4 (empat) hari sebelum persidangan pertama.

BAB VIII

PERSIDANGAN MAHKAMAH

Pasal 14

- (1) Persidangan dilakukan di sekretariat mahkamah atau di tempat lain berdasarkan keputusan mahkamah;



- (2) Persidangan dipimpin oleh ketua majelis sidang yang ditunjuk oleh ketua mahkamah;
- (3) Majelis sidang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota mahkamah;
- (4) Persidangan dalam hal penyelesaian perkara perselisihan di internal partai yang berkenaan dengan sengketa kepengurusan partai dan pertanggungjawaban keuangan partai, majelis sidang adalah seluruh anggota mahkamah;
- (5) Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh ketua mahkamah sebagai ketua majelis sidang dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (tiga) orang anggota majelis sidang;
- (6) Persidangan mahkamah bersifat tertutup, kecuali dinyatakan terbuka oleh ketua majelis sidang.

Pasal 15

- (1) Persidangan dilaksanakan dengan tertib, khidmat, dan berwibawa;
- (2) Pemohon, termohon, dan pihak terkait dalam sidang wajib:
 - a) Menjaga keamanan, ketertiban, ketenangan, dan kesopanan dalam ruang sidang;
 - b) Menunjukkan sikap hormat kepada majelis;
 - c) Berpakaian sopan, rapi, dan resmi.
- (3) Pemohon, termohon, dan pihak terkait dalam sidang dilarang:
 - a) Membawa senjata api, senjata tajam, dan./atau benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan;
 - b) Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan/atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan mahkamah;
 - c) Merusak dan/atau mengganggu fungsi, sarana, prasarana, atau perlengkapan persidangan.
- (4) Majelis sidang berwenang melakukan pengusiran dari ruang persidangan terhadap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 16

Persidangan mahkamah dalam menyelesaikan perkara perselisihan di internal partai terdiri dari:

- 1) Sidang mediasi
- 2) Sidang pemeriksaan perkara
- 3) Sidang putusan.

BAB IX SIDANG MEDIASI

Pasal 17

- (1) Sidang mediasi merupakan sidang pertama yang dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 1 (satu) kali terhadap penyelesaian perkara perselisihan di internal partai tertentu berdasarkan keputusan ketua majelis sidang;
- (2) Sidang mediasi dipimpin oleh salahsatu anggota majelis sidang yang ditunjuk oleh ketua majelis sidang sebagai mediator;
- (3) Majelis sidang memanggil para pihak untuk hadir dalam mediasi secara resmi melalui surat tertulis atau surat elektronik, paling lambat 4 (empat) hari sebelum sidang mediasi;



- (4) Apabila salahsatu dari para pihak tidak hadir dalam sidang mediasi setelah dilakukan pemanggilan secara resmi oleh mahkamah sebagai dimaksud pada ayat (3), majelis sidang melanjutkan proses penyelesaian perkara perselisihan di internal partai pada sidang pemeriksaan dan sidang putusan;

Pasal 18

- (1) Sidang mediasi dilakukan dengan perundingan antara para pihak yang berperkara untuk mencari kesepakatan sebagai solusi penyelesaian perkara perselisihan di internal partai;
- (2) Apabila dalam sidang mediasi tercapai kesepakatan damai, majelis sidang menyusun perjanjian damai yang ditandatangani oleh para pihak dan 2 (dua) orang saksi;
- (3) Perjanjian damai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui putusan mahkamah sebagai hasil penyelesaian perkara perselisihan di internal partai;
- (4) Apabila dalam sidang mediasi tidak tercapai kesepakatan damai, majelis sidang melanjutkan proses penyelesaian perkara perselisihan di internal partai pada sidang pemeriksaan dan sidang putusan.

BAB X

SIDANG PEMERIKSAAN PERKARA

Pemeriksaan Perkara

Pasal 19

- (1) Sidang pemeriksaan perkara dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam rangka penyelesaian perkara perselisihan di internal partai;
- (2) Majelis sidang memanggil para pihak untuk hadir dalam sidang pemeriksaan secara resmi melalui surat tertulis atau surat elektronik;
- (3) Apabila salahsatu pihak tidak hadir dalam sidang pemeriksaan perkara setelah dilakukan pemanggilan secara resmi oleh mahkamah sebagai dimaksud pada ayat (2), majelis sidang dapat menggugurkan hak pihak yang tidak hadir dan melanjutkan proses penyelesaian perkara perselisihan di internal partai pada sidang putusan;
- (4) Sidang pemeriksaan perkara dilakukan untuk mendengarkan keterangan para pihak dan pembuktian.
- (5) Sidang pemeriksaan perkara untuk pembuktian dilakukan dengan memeriksa alat bukti, berupa:
 - a) Dokumen tertulis;
 - b) Keterangan pihak terkait.

Keterangan Para Pihak

Pasal 20

- (1) Sidang pemeriksaan perkara untuk mendengarkan keterangan para pihak dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan permohonan dan keterangan lain sesuai dengan kebutuhan sidang pemeriksaan oleh majelis sidang;
- (2) Majelis sidang memberikan permohonan pemohon kepada termohon 4 (empat) hari sebelum dilakukan sidang pemeriksaan;

Me J.

- (3) Majelis sidang memberikan kesempatan kepada termohon untuk menyusun tanggapan secara surat tertulis atau surat elektronik atas permohonan pemohon dan keterangan lain sesuai dengan kebutuhan sidang pemeriksaan oleh majelis sidang;
- (4) Majelis sidang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuat kesimpulan atas sidang pemeriksaan.

Pembuktian Dokumen

Pasal 21

- (1) Majelis sidang memeriksa dokumen sebagai bukti dokumen tertulis yang diajukan oleh para pihak;
- (2) Para pihak menyusun daftar alat bukti dan menyerahkan salinan atau fotokopi dokumen tertulis sejumlah 2 (dua) rangkap.

Keterangan Pihak Terkait

Pasal 22

- (1) Para pihak dapat mengajukan pihak terkait yang memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli sebagai alat bukti;
- (2) Pengajuan pihak terkait kepada majelis hakim disertai dengan memberikan keterangan tertulis terkait identitas pihak terkait;
- (3) Pihak terkait memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama masing-masing;
- (4) Seseorang yang dapat menjadi saksi adalah seseorang yang melihat, mendengar dan mengalami secara langsung terkait suatu peristiwa yang berkaitan dengan perkara perselisihan di internal partai politik.

BAB XI

SIDANG PUTUSAN

Musyawarah Majelis

Pasal 23

- (1) Sidang putusan dilakukan dengan musyawarah majelis sidang yang bersifat tertutup atas hasil sidang mediasi dan/atau sidang pemeriksaan yang dipimpin ketua majelis sidang dalam penyelesaian perkara perselisihan di internal partai politik;
- (2) Pengambilan keputusan majelis sidang dilakukan dengan musyawarah mufakat yang dituangkan dalam putusan mahkamah;
- (3) Beban biaya perkara ditentukan oleh keputusan majelis sidang dalam putusan mahkamah;
- (4) Anggota majelis sidang yang berbeda pendapat dapat menuliskan pendapatnya dalam lampiran putusan mahkamah;
- (5) Putusan mahkamah disampaikan kepada DPP PAN;
- (6) Putusan mahkamah disampaikan oleh DPP dengan surat tertulis atau melalui surat elektronik kepada para pihak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diputuskan oleh majelis sidang.



**Format Putusan
Pasal 24**

Putusan mahkamah disusun dalam format:

1. Identitas para pihak;
2. Duduk perkara yang terdiri dari:
 - a) Permohonan pemohon;
 - b) Tanggapan termohon;
 - c) Fakta persidangan
3. Pertimbangan hukum yang terdiri dari:
 - a) Kewenangan mahkamah;
 - b) Kedudukan hukum pemohon;
 - c) Pokok permohonan.
4. Kesimpulan;
5. Amar putusan;
6. Tandatangan majelis sidang;
7. Lampiran jika diperlukan.

**BAB XII
PELAKSANAAN PUTUSAN**

Pasal 25

- (1) Putusan mahkamah bersifat final dan mengikat secara internal partai dalam penyelesaian perkara perselisihan di internal partai;
- (2) Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh para pihak;
- (3) Apabila putusan mahkamah tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mahkamah berhak untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART dan peraturan partai.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

- (1) Ketentuan lain yang belum diatur dalam peraturan partai ini akan diatur lebih lanjut oleh mahkamah;
- (2) Alur penyelesaian perkara perselisihan di internal partai disusun dalam bagan yang dilampirkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan partai ini.



Pasal 27

Peraturan partai ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 05 Mei 2020

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL**



ZULKIFLI HASAN
Ketua Umum




EDDY SOEPARNO
Sekretaris Jenderal




**LAMPIRAN
ALUR PENYELESAIAN PERKARA
PERSELISIHAN DI INTERNAL PARTAI POLITIK
MAHKAMAH PARTAI AMANAT NASIONAL**

A. PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PERMOHONAN




- BERKAS PERMOHONAN**
1. Fotocopy KTA dan KTP
 2. Permohonan yang berisikan:
 - a. Nama lengkap, Alamat, dan Pekerjaan;
 - b. Kedudukan hukum pemohon;
 - c. Kewenangan Mahkamah dalam kaitannya dengan materi permohonan;
 - d. Uraian pokok permohonan tentang kronologi peristiwa
 - e. perselisihan di internal partai;
 - f. Tuntutan permohonan.

B. SIDANG MEDIASI



C. SIDANG PEMERIKSAAN



D. SIDANG PUTUSAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN

